BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 21);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 49);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dipindai dengan CamScanner

5. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
15. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum.
16. Tempat Anak Bermain adalah lokasi tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak.

Dipindai dengan CamScanner

17. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi umat Islam secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar.
20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan.
21. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional tertentu.
22. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada dalam KTR.
23. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
a. terlaksananya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
b. terlaksananya pemberian ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
c. terlindunginya kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. kawasan tanpa rokok;
b. kewajiban dan larangan;
c. peran serta masyarakat;
d. pemantauan, pelaporan dan penegakan; dan
e. pembiayaan.

## BAB III
## KAWASAN TANPA ROKOK
### Pasal 4

KTR meliputi :
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;

Dipindai dengan CamScanner

d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Pasal 5

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus merokok dan merupakan KTR yang dibebaskan dari asap rokok hingga batas terluar dengan batas dinding atau pagar atau radius 5 (lima) meter dari wilayah KTR.
(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi informasi KTR seperti dilarang merokok, sanksi, dilarang menjual rokok dan/atau tanda KTR.
(3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus merokok.
(4) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
    a. berupa ruang terbuka atau ruang tertutup yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
    b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
    c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
    d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; dan
    e. luasan tempat khusus merokok yang berada pada ruang tertutup untuk perkantoran pemerintah maksimal seluas 4 (empat) meter persegi.
(5) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tempat khusus merokok harus dilengkapi dengan sarana:
    a. asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
    b. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan; dan
    c. diberi tanda/simbol tempat merokok.

Pasal 6

KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. rumah sakit;
b. pusat kesehatan masyarakat;
c. tempat praktek dokter;
d. klinik;
e. tempat praktek bidan; dan
f. apotek.

Pasal 7

KTR pada tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. sekolah;
b. balai pendidikan dan pelatihan;

Dipindai dengan CamScanner

c. ruang praktek/laboratorium;
d. museum; dan
e. Taman Pendidikan Al Qur'an, balee seumeubeut, dan pesantren.

Pasal 8

KTR pada tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a. pendidikan anak usia dini;
b. tempat penitipan anak;
c. area bermain anak-anak; dan
d. posyandu.

Pasal 9

KTR pada tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
a. masjid; dan
b. mushalla.

Pasal 10

KTR pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
a. bus umum;
b. angkutan kota;
c. angkutan perdesaan; dan
d. kapal laut.

Pasal 11

KTR pada tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
a. perkantoran pemerintah;
b. perkantoran swasta;
c. industri/pabrik;
d. stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
e. stasiun pengisian bahan bakar gas.

Pasal 12

(1) KTR pada tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
   a. pasar;
   b. terminal;
   c. tempat wisata/rekreasi;
   d. bandara;
   e. hotel;
   f. halte;
   g. gedung pertemuan;
   h. pertokoan;
   i. taman;
   j. fasilitas olahraga;
   k. tempat hiburan; dan
   l. restoran.
(2) Penetapan titik lokasi tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf k ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
LARANGAN PENJUALAN DAN IKLAN
PRODUK TEMBAKAU
Pasal 13

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau:
a. menggunakan mesin layanan mandiri;
b. kepada siswa/pelajar atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
c. kepada wanita hamil.

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
(2) Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut:
    a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
    b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam iklan produk tembakau;
    c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
    d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
    e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
    f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
    g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok.
    h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
    i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil;
    j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
    k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(3) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. tidak diletakkan di KTR;
    b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
    c. tidak diletakkan pada perbatasan antara jalan utama dan jalan kolektor;
    d. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
    e. pemasangan iklan paling dekat 500 (lima ratus) meter dari batas luar pagar/bangunan KTR; dan
    f. tidak boleh melebihi ukuran 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan utama, jalan protokol, dan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk *brand image* produk tembakau; dan
b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

(2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau
d. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

Pasal 16

(1) Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pembekuan izin.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 17

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:
a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

Dipindai dengan CamScanner

b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggung jawab pada KTR wajib memasang pengumuman dan tanda larangan merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 18

Ibu hamil, anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan anak-anak yang menggunakan seragam sekolah dilarang berada pada tempat khusus merokok.

Pasal 19

Setiap orang yang berada di wilayah KTR dilarang melakukan kegiatan:
a. menggunakan/mengkonsumsi rokok;
b. memproduksi atau membuat rokok;
c. menjual rokok;
d. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
e. mempromosikan rokok.

Pasal 20

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dengan cara pemasangan tanda larangan merokok dalam bentuk:
a. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca;
b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
c. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar; dan
d. menyediakan tempat khusus untuk merokok yang terpisah dari area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok.

Pasal 21

(1) Bentuk dan isi tanda larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, adalah sebagai berikut:
   a. terdapat gambar/simbol rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah disilang;
   b. terdapat tulisan KAWASAN TANPA ROKOK;
   c. sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya; dan
   d. tertera kontak pengaduan.
(2) Format bentuk dan isi tanda larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
(2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
    a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing terutama di lingkungan rumah serta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
    b. memberikan saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
    c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapa pun yang merokok di KTR;
    d. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok; dan
    e. memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 23

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Fasilitas yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. sosialisasi;
    b. pembinaan;
    c. pemberian penghargaan; dan
    d. bantuan prasarana dan/atau sarana.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 24

(1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Pimpinan SKPK yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.
(3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
    b. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Pendidikan melakukan pembinaan KTR tempat proses belajar mengajar;
    c. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat/agama melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
    d. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum, dan tempat umum berupa terminal

Dipindai dengan CamScanner

angkutan umum, halte, terminal angkutan barang, dan pelabuhan;

e. Camat dan jejaring melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayah kerjanya; dan
f. Keuchik melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayah kerjanya.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan masyarakat, badan atau Lembaga organisasi kemasyarakatan.
(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berprilaku hidup sehat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

SKPK Bersama-sama masyarakat, badan atau Lembaga organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 27

(1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPK yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
b. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pendidikan melakukan pengawasan KTR tempat proses belajar mengajar;
c. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat/agama melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
d. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap angkutan umum, dan tempat umum berupa terminal angkutan umum, halte, terminal angkutan barang, dan pelabuhan;
e. Camat dan jejaring melakukan pengawasan seluruh KTR diwilayah kerjanya; dan
f. Keuchik melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayah kerjanya.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh masing-masing SKPK, Camat dan Keuchik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Sekretaris Daerah.
(4) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun KTR dan peraturan Bupati ini maka penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 28

(1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Pengelola, pimpinan dan penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Tim pemantau KTR.

Pasal 29

Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pramong Praja berkoordinasi dengan SKPK lainnya wajib melakukan inspeksi dan pegawasan KTR dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 30

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 harus mengacu pada formulir atau lembar berita acara pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengawasan Internal

Paragraf 1

Perkantoran Pemerintahan dan Swasta

Pasal 31

(1) Pengelola, pimpinan, atau penanggung jawab tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta, wajib melarang staf dan pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung, merokok di tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta.
(2) Pengelola, pimpinan, atau penanggung jawab tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta, wajib menegur, memperingatkan dan mengambil tindakan, apabila terbukti staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung, merokok di tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta.
(3) Staf dan/atau pegawai harus memberikan teguran kepada perokok yang merokok di tempat kerja perkantoran pemerintah dan swasta.
(4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab, staf, dan karyawan tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta.
(5) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab tempat kerja perkantoran pemerintahan dan swasta, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 2
Sarana Pelayanan Kesehatan
Pasal 32

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan Kesehatan, wajib melarang setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan medis, merokok di fasilitas pelayan Kesehatan.
(2) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan Kesehatan, wajib menegur dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di tempat pelayan Kesehatan.
(3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan Kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan Kesehatan.
(4) Pengelola, Pimpinan, dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan Kesehatan, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3
Sarana Pendidikan Formal dan Informal
Pasal 33

(1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab, tempat sarana Pendidikan formal dan informal wajib melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur lainnya, merokok di tempat sarana Pendidikan formal dan informal.
(2) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab tempat sarana Pendidikan formal dan informal, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil Tindakan, apabila terbukti peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur lainnya merokok di tempat sarana Pendidikan formal dan informal.
(3) Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur lainnya berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sarana Pendidikan formal dan informal, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan Kesehatan.
(4) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab tempat sarana Pendidikan formal dan informal, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang di sampaikan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN PENEGAKAN
Pasal 34

(1) Pemantauan, pelaporan dan penegakan terhadap pelaksanaan KTR ini di laksanakan oleh satuan tugas penegak KTR.
(2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
    b. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum; dan
    c. instansi/SKPK lain sesuai kebutuhan.
(3) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Satgas (Satuan Tugas) yang di pimpin oleh ketua Satgas, wakil ketua satgas, sekretaris satgas dan 4 (empat) Anggota satgas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

Sarana dan prasarana untuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib tersedia paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 9 Mei 2022 M
8 Syawal 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 9 Mei 2022 M
8 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 82

Dipindai dengan CamScanner

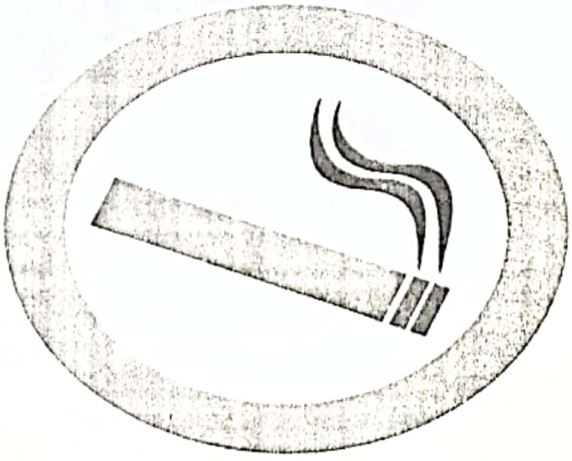
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 MEI 2022 M
8 SYAWAL 1443 H

**A. TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK**



**DILARANG MEROKOK**
**(NO SMOKING)**

**B. TANDA/PETUNJUK TEMPAT KHUSUS MEROKOK**



**TEMPAT KHUSUS MEROKOK**
**(SMOKING AREA)**

Dipindai dengan CamScanner

## C. BERITA ACARA PENGAWASAN

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di……..

Instansi :
Alamat :
No. Telp :
Nama Pengelola :
Tanggal Pengawasan :
Waktu Pengawasan :

| No. | Indikator | Hasil | | Catatan: Sebutkan lokasi (lobi, ruang tunggu, restoran, ruang kelas, dsb) atau angkutan umum |
|---|---|---|---|---|
| | | Ya | Tidak | |
| 1 | Ditemukan orang merokok | | | |
| 2 | Ditemukan tempat khusus merokok di dalam Gedung | | | |
| 3 | Ada tanda dilarang merokok di setiap tempat/Gedung | | | |
| 4 | Tercium bau asap rokok | | | |
| 5 | Ditemukan asbak di dalam Gedung | | | |
| 6 | Ditemukan puntung rokok dalam tempat/Gedung | | | |
| 7 | Ditemukan indikasi kerja sama dengan industry tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok | | | |
| 8 | Ditemukan penjualan rokok di lingkungan Gedung (kecuali restoran, pasar, toko) | | | |

Dipindai dengan CamScanner

PERTANYAAN untuk Pengelola/Pimpinan/Penanggung Jawab

| No | Pertanyaan | Jawaban | |
|---|---|---|---|
| | | Ya | Tidak |
| 1 | Apakah anda tahu di Kabupaten Aceh Jaya memiliki peraturan perundangan-undangan tentang Kawasan Tanpa Rokok | | |
| 2 | Apakah anda mendukung dan melaksanakan tersebut? | | |
| 3 | Apakah anda tahu bahwa wajib dilaksanakan oleh pengelola/pimpinan/penanggung jawab? | | |
| 4 | Apakah anda tahu jika anda melanggar peraturan perundangan-undangan tersebut anda akan terkena sanksi? | | |
| 5 | Hambatan apa yang anda hadapai dalam melaksanakan peraturan perundangan-undangan tentang Kawasan Tanpa Rokok? | | |
| | a. | | |
| | b. | | |
| | c. | | |
| 6 | Solusi apa saja menurut anda yang dapat membantu anda dalam melaksanakan peraturan perundangan-undangan tentang Kawasan Tanpa Rokok? | | |
| | a. | | |
| | b. | | |
| | c. | | |

Rekomendasi :

1.
2.
3.

Pengawas,

Pengelola,
Penanggung Jawab,

Dipindai dengan CamScanner

**D. PERINGATAN TERTULIS PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK**

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok

Calang,

Kepada Yth
Pimpinan/Pengelola

Di-
Tempat

Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Kawasan tanpa Rokok (KTR).....di..... Aceh Jaya oleh Tim Pemantau KTR Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal.....sebagaimana dijelaskan dalam surat tugas Nomor :.....tertanggal.....dan sesuai ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok saya sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan KTR di tempat saudara, bahwa tempat saudara dikategorikan **"Tidak Taat"**. Sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pengawasan, saudara belum memenuhi butir:
   a. ditemukan orang merokok;
   b. ditemukan tempat khusus merokok di dalam Gedung;
   c. ada tanda dilarang merokok di setiap tempat/ pintu masuk;
   d. tercium bau asap rokok;
   e. ditemukan asbak di dalam tempat/ gedung;
   f. ditemukan puntung rokok di dalam tempat/ gedung;
   g. ditemukan indikasi kerja sama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok; dan
   h. ditemukan penjualan rokok di lingkungan Gedung.

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saudara melanggar Pasal.....Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Atas perhatian dan kerja sama, diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPK
.....,

NIP.

Tembusan ;
1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang; dan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya;

Dipindai dengan CamScanner

E. PEMBERITAHUAN PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Tertulis Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok

Calang,

Kepada Yth.
Pimpinan/Pengelola.....
.....
Di-
Tempat

Berdasarkan pengaduan masyarakat yang kami terima melalui..... sebanyak .....yaitu pada tanggal....., bahwa di tempat kegiatan/usaha saudara .....masih terdapat pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok, yaitu:

1. Masih ditemukan orang yang merokok di dalam tempat kegiatan/Gedung.
2. .....
3. .....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, saudara diwajibkan untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran tersebut di atas dan melaporkan hasil perbaikannya secara tertulis (bila perlu disertai dengan foto) dalam waktu 30x24 jam setelah meneriamsurat ini. Perlu diketahui bahwa sewaktu-waktu Tim Pemantau KTR ke lokasi saudara sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Atas perhatian dan kerja sama, diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPK
.....

NIP.

Tembusan :
1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang; dan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya;

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Dipindai dengan CamScanner